

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG BERAU
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU**

**TENTANG
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
BAGI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN,
PANITIA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BERAU TAHUN 2020**

Nomor : *Mou / 1 / 01.2020*
Nomor : *027/K.KI.01/KP.06.00/1/2020*

Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (29-01-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

I. BPJS Ketenagakerjaan : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh Bunyamin Najmi dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau, bertindak berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/376/122019 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau : Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Berau adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Berau dalam hal ini di wakili oleh Nadirah, S.Pd selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Berau yang berkedudukan di Merah Delima Tanjung Redeb Berau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penyelenggara Ketenagakerjaan yang memberikan Manfaat Layanan kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan berupa perlindungan jiwa yang menjamin Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Berau yang merupakan peserta program BPJS Ketenagakerjaan **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Berau yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 di 13 (tiga belas) Kecamatan yang merupakan jajaran anggota **PIHAK KEDUA**.
3. Bahwa atas dasar adanya kesamaan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tersebut diatas selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan kesediaan dan kesepakatannya untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal kerjasama tentang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Berau dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Berau dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 di 13 (tiga belas) kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Berau dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 di 13 (tiga belas) kecamatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam hal :

1. Kerja sama dalam memberikan perlindungan jiwa berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten

Berau dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 di 13 (tiga belas) Kecamatan.

2. Dalam hal ini ruang lingkup Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita kecelakaan berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020.

Dalam hal ini diterangkan manfaat Kecelakaan kerja :

- Penggantian Biaya Transport (darat)
Maximum Rp. 5.000.000, -
- Penggantian Biaya Transport (laut)
Maximum Rp. 2.000.000,-
- Penggantian Biaya Transport (udara)
Maximum Rp. 10.000.000,-
- Dan jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.
- Biaya Pengobatan dan perawatan
Maximum sesuai kebutuhan medis sampai sembuh dan tidak ada batasan.
- Ruang Perawatan Kelas 1 RS Pemerintah dan menyesuaikan setara Kelas I RS Pemerintah untuk RS Swasta.
- Ruang lingkup pertanggungjawaban kecelakaan kerja adalah mulai berangkat dari rumah menuju tempat kerja, kemudian selama menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan kembali lagi dari tempat kerja menuju kerumah atau dinas luar sesuai perintah dinas.
- Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah santunan yang diberikan kepada peserta selama proses pengobatan untuk mengganti penghasilnya selama peserta tidak mampu bekerja dengan rincian sebagai berikut: Dua Belas bulan pertama sebesar 100%, dan seterusnya sebesar 50% dikali upah yang dilaporkan.
- Santunan Cacat;
Cacat sebagian Anatomis : % table x 80 x upah sebulan
Cacat Total Tetap : 70% x 80 x upah sebulan
Cacat sebagian fungsi : % kurang fungsi x % table x 80 x upah sebulan
- Meninggal dunia selama dan dikarenakan akibat kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 mendapat santunan sebesar 48 kali Upah yang dilaporkan ditambah santunan berkala sebesar Rp. 500.000,-/bulan selama 24 bulan dan biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- dan Beasiswa 2 orang anak maksimal Rp. 174.000.000,- sesuai jenjang pendidikan dengan rincian ; TK s/d SD Rp 1.500.000/tahun, SMP Rp 2.000.000/tahun, SMA Rp 3.000.000/tahun, dan Kuliah Rp 12.000.000/tahun.
- Layanan Homecare Diberikan paling lama 1 tahun, dengan biaya maksimal Rp. 20.000.000,-
- Penggantian gigi tiruan Rp. 5.000.000,- (maksimum)
- Penggantian Alat Bantu Dengar Rp. 2.500.000,- (maksimum)
- Penggantian Biaya kacamata Rp. 1.000.000,- (maksimum)

3. Dalam hal ini ruang lingkup Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris jajarannya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Berau yang meninggal dunia selama

kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 di 13 (tiga belas) Kecamatan dengan mendapat santunan sebesar Rp. 42.000.000, -

4. Kerjasama untuk mensosialisasikan program dan manfaat serta syarat pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota **PIHAK KEDUA**.
5. Kerja sama untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang ada di kecamatan.

.Pasal 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 11 (sebelas) bulan , terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 s.d. 30 November 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 4 PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan jaminan sesuai pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian maksimal peserta jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Berau dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 di 13 (tiga belas) kecamatan, dengan menggunakan dasar perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui ketentuan penunjukan langsung oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten Berau.

Pasal 5 BIAYA DAN PENDAFTARAN

- (1) Adapun biaya untuk pembayaran iuran dari **PIHAK PERTAMA** yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang bisa dilakukan pembayaran ke kanal ; Perbankan BUMN dan Setor ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau, dengan rincian ;
 - a. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebesar Upah/ gaji dikalikan 0,24 % Jaminan Kecelakaan Kerja dan 0.3 % Jaminan Kematian perbulan.
 - b. Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebesar Rp. 16.800 perbulan.
- (2) Adapaun untuk dokumen syarat pendaftaran dari **PIHAK KEDUA** yang akan diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**, yaitu ;
 - a. Panitia Pengawas Pemilu ; Fotocopy KTP, Pelaporan Upah, No Telpon, Surat Keputusan dari **PIHAK KEDUA**
 - b. Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan ; Fotocopy KTP, No Telpon, Surat Keputusan dan Usia tidak lebih dari 60 tahun.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat

- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan yang umum dan tetap pada Pengadilan Negeri Kabupaten Berau di Tanjung Redeb Berau

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat perubahan, tambahan, atau hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing – masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani

Demikian Perjanjian ini di tanda tangani di Berau pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU



NADIRAH
KETUA BAWASLU

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN



BUNYAMIN NAJMI
KEPALA KANTOR CABANG